E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1028-1034
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Komparasi Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi Perdata Dan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Nasional

Chrystarina Wijaya[1], Medi Terania[2], Khalisa Naila Salsabilla[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
e-mail: chrystarina.205240167@stu.untar.ac.id[1] medi.205240057@stu.untar.ac.id[2]
khalisa.205240319@stu.untar.ac.id[3]

Abstract

Civil litigation serves as the primary mechanism for dispute resolution in Indonesia, providing legal certainty through binding and enforceable court decisions. However, in practice, this mechanism often encounters several limitations, including lengthy procedures, high costs, and a formalistic nature. On the other hand, non-litigation dispute resolution methods, such as mediation and arbitration, offer more flexible, efficient, and mutually beneficial solutions for the parties involved. This study aims to conduct a comparative examination between civil litigation and non-litigation mechanisms within the Indonesian legal system by analyzing their respective advantages and limitations. The research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The findings indicate that civil litigation remains essential in ensuring legal certainty, while non-litigation mechanisms excel in terms of efficiency and achieving win-win outcomes. Therefore, an optimal integration of both mechanisms is necessary to achieve more substantive justice.

Keywords: Civil Litigation, Dispute Resolution, Non-Litigation.

Abstrak

Litigasi perdata merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia yang menawarkan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini kerap menghadapi berbagai keterbatasan seperti proses yang relatif panjang, biaya yang tidak sedikit, serta sifatnya yang formalistik. Di sisi lain, penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, hadir sebagai alternatif yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksaminasi komparatif antara litigasi perdata dan mekanisme non-litigasi dalam sistem hukum Indonesia, dengan menelaah kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi perdata tetap memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, sementara mekanisme non-litigasi lebih unggul dalam aspek efisiensi dan penyelesaian yang bersifat win-win solution. Oleh karenanya, penelitian kali ini menyimpulkan bahwasanya diperlukan integrasi yang optimal antara kedua mekanisme tersebut guna mencapai keadilan yang lebih substantif.

Kata Kunci: Litigasi Perdata, Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu subjek hukum yang dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial. Aristoteles dalam ajarannya menyebut manusia sebagai *zoon*

politicon, yaitu makhluk sosial yang ecara kodrati selalu hidup berdampingan dan berinteraksi dengan manusia lainnya (Dahliani dan Hadi Tuasikal, 2025). Dalam interaksi tersebut, tidak jarang timbul perbedaan kepentingan, pandangan, maupun penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan hingga antar badan hukum dan negara, baik dalam ranah publik maupun perdata.

Pada dasarnya, sengketa merupakan fenomena yang tidak diinginkan karena dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial. Namun demikian, sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan rasio, manusia memiliki kemampuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak (Soerjono Soekanto, 2012).

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa perdata secara umum dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang bersifat formal dan diatur secara ketat dalam hukum acara perdata. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim yang bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan eksekutorial (Sudikno Mertokusumo, 2009). Hal ini menjadikan litigasi sebagai mekanisme utama dalam penegakan hukum perdata.

Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui litigasi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta prosedur yang kaku dan formalistik. Kondisi ini menimbulkan kritik dari masyarakat dan mendorong pencarian alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Sebagaimana diungkapkan oleh Yahya Harahap, proses berperkara di pengadilan tidak jarang memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga kurang memberikan akses keadilan secara optimal (Yahya Harahap, 2006).

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembanglah mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Mekanisme ini menawarkan keunggulan berupa fleksibilitas, efisiensi waktu dan biaya, serta pendekatan yang lebih kooperatif dengan mengedepankan prinsip win-win solution.

Salah satu bentuk ADR yang berkembang pesat adalah mediasi. Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan, tetapi juga terintegrasi dalam proses litigasi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Kewajiban ini mencerminkan nilai-nilai dasar dalam Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara penyelesaian sengketa (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008).

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa non-litigasi juga memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal kekuatan eksekusi. Kesepakatan yang dihasilkan sangat bergantung pada itikad baik para pihak, sehingga apabila tidak dilaksanakan, tetap memerlukan intervensi pengadilan. Sebaliknya, litigasi memiliki kekuatan hukum yang lebih pasti, tetapi kurang fleksibel dan seringkali tidak efisien. Dalam realisasinya, pemilihan antara litigasi dan non-litigasi sangat bergantung pada karakteristik sengketa, kepentingan para pihak, serta pertimbangan efisiensi. Sengketa yang kompleks dan membutuhkan kepastian hukum yang kuat cenderung diselesaikan melalui litigasi, sedangkan sengketa yang lebih sederhana dan membutuhkan penyelesaian cepat lebih efektif melalui mekanisme non-litigasi (Frans Hendra Winarta, 2012).

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kedua mekanisme memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang bersifat eksaminatif dan komparatif untuk menganalisis secara mendalam perbedaan,

efektivitas, serta relevansi antara litigasi perdata dan penyelesaian sengketa non-litigasi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksaminasi komparatif terhadap litigasi perdata sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dengan penyelesaian sengketa non-litigasi, guna menemukan model penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi perdata dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan *mekanisme* penyelesaian sengketa melalui litigasi perdata dan mekanisme non-litigasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi dan non-litigasi dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta ketentuan hukum acara perdata, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep-konsep dasar terkait litigasi dan non-litigasi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di mana bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu dengan menjelaskan, membandingkan, serta menarik kesimpulan mengenai efektivitas, keunggulan, dan kelemahan penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perihal Kedudukan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum perdata Indonesia kedudukan penyelesaian sengketa melalui litigasi perdata dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi yang sangat penting sebagai mekanisme formal oleh negara untuk menegakkan hak-hak keperdataan. Pada praktiknya, penyelesaian sengketa di pengadilan masih menjadi mekanisme yang paling umum digunakan. Secara normatif, litigasi perdata memiliki posisi sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa, terutama apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, dalam praktiknya, litigasi tetap menjadi pilihan utama karena sifatnya yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial hal ini diperkuat dengan adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, proses litigasi seringkali menghadapi berbagai kendala yang tidak dapat diabaikan seperti efektivitas litigasi juga kerap dipertanyakan dalam konteks pelaksanaan putusan. Meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tidak jarang eksekusinya menghadapi hambatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dijanjikan oleh litigasi tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi keadilan di lapangan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam praktik litigasi perdata di Indonesia (Redha Rizki, 2026).

Proses persidangan yang cenderung panjang dan berlarut-larut kerap mengakibatkan tertundanya kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, faktor biaya juga menjadi hambatan yang signifikan. Biaya perkara yang meliputi biaya pendaftaran, pemanggilan para pihak, biaya

advokat, serta biaya lain yang timbul selama proses persidangan seringkali dirasakan cukup tinggi, khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan (*access to justice*), di mana tidak semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya melalui jalur litigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi perdata di Indonesia dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan yang berwenang, umumnya Pengadilan Negeri (Ahmad Zaid Al Baihaqi, 2025).

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan tahapan administrasi perkara, penunjukan majelis hakim, serta pemanggilan para pihak. Dalam tahap persidangan, hakim terlebih dahulu mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan. Selanjutnya, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, para pihak diberikan hak untuk menempuh upaya hukum, baik upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem litigasi perdata di Indonesia menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif dalam setiap putusan yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan litigasi perdata dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai instrumen utama penegakan hukum perdata yang menjamin kepastian dan keadilan, sedangkan mekanismenya berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan terstruktur mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Keberadaan mekanisme ini menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum antar individu maupun badan hukum dalam masyarakat. Dalam sudut pandang hukum acara perdata modern, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tidak lagi ditempatkan sekadar mekanisme alternatif di luar pengadilan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian yang inheren dan tidak terpisahkan dari keseluruhan arsitektur sistem pengadilan yang adaptif, responsif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan hadirnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mencerminkan pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa, dari semula yang berorientasi pada kemenangan salah satu pihak (*win-lose solution*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian yang adil, seimbang dan saling menguntungkan (*win-win solution*) (Talitha Kamilah dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum acara perdata modern tidak lagi bertumpu pada prosedur formalistik yang kaku, berbelit, dan cenderung mengedepankan aspek teknis semata. Sebaliknya, ia bergerak menuju model prosedural yang lebih progresif, fleksibel, dan inklusif, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk serta hasil penyelesaian sengketa mereka. Orientasi ini juga menegaskan bahwa tujuan utama hukum acara perdata bukan hanya mencapai kepastian hukum secara prosedural, tetapi juga memastikan terpenuhinya keadilan substantif yang nyata bagi para pencari keadilan. Dalam konteks ini, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa baik jalur litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa), sangat penting untuk dikaji lebih dalam karena masih banyak pihak yang belum memahami cara menempuhnya dengan benar (Dahlan, 2026). Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong berkembangnya kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi para pihak yang bersengketa. Alternatif ini diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek formalitas hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan dan rasa keadilan para pihak secara lebih substansial.

Perihal Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi Perdata dan Mekanisme Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses maupun upaya penyelesaian konflik dan/atau pertikaian antara dua pihak atau lebih (Universitas Medan Area, 2026). Hadirnya penyelesaian sengketa merupakan salah satu metode yang diusung guna menjamin

tercapainya proses perwujudan tujuan hukum dalam hal kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak terkait, sehingga menjadi sangat penting kehadirannya dalam tatanan sistem hukum nasional kita. Dalam implementasi hukum di Indonesia, setidak-tidaknya terdapat dua mekanisme utama yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa yang wajib diselesaikan sesuatu dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu melalui jalur litigasi (peradilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Penyelesaian Sengketa). Kedua mekanisme tersebut menjadi opsi yang masing-masing memiliki karakteristik, prosedur, serta konsekuensi hukum yang tentunya berbeda, dan penggunaannya dikembalikan kepada para pihak terkait atau sesuai ketentuan yuridis nasional.

Sebelum memasuki bangunan yang lebih kokoh dalam penelitian kali ini, pertama-tama patut kita pahami terlebih dahulu bahwasanya terdapat litigasi yang berada di dalam format pidana dan juga perdata. Litigasi perdata sendiri merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang berwenang, yaitu pengadilan negeri sesuai *locus* (wilayah hukum) yang disepakati oleh para pihak. Mekanisme ini diatur dalam hukum acara perdata yang bersumber dari *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam tatanan litigasi perdata, proses peradilan akan dimulai dengan diajukannya suatu gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, yang kemudian disebut sebagai penggugat. Gugatan tersebut sebelum diajukan kepada pihak yang berwenang, harus dipastikan terlebih dahulu terkait pemenuhan syarat formil dan materiil, termasuk adanya dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Selanjutnya, setelah seluruh ketentuan tersebut di atas terpenuhi, barulah kemudian pengadilan akan lanjut pada proses pemeriksaan perkara melalui tahapan mediasi, pembuktian, hingga dibacakannya putusan oleh majelis hakim. Salah satu ciri utama litigasi sejatinya adalah karakteristiknya terdiri dari dua unsur utama, yakni adanya kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa dari hasil pelaksanaannya, yang dimuat dalam putusan pengadilan/yurisprudensi. Putusan yang mengikat dan memaksa tersebut mengartikan sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat dieksekusi oleh negara terkait segala ketentuan di dalamnya, termasuk pemberian beban pertanggungjawaban kepada pihak yang mencerminkan nilai keadilan di dalamnya secara pasti. Hal ini diterapkan dengan maksud memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memutuskan untuk membawa permasalah mereka ke muka persidangan, meski dalam prosesnya jalur litigasi kerap kali memakan waktu yang lama dengan biaya yang tidak sedikit. Terlebih dalam proses persidangan, sangat susah untuk menjaga hubungan baik antara para pihak mengingat proses litigasi bersifat adversarial (memperuncing konflik). Inilah kendala yang hadir dalam proses litigasi yang patut untuk diketahui oleh para pihak sebelum memutuskan untuk menempuh jalur litigasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang sedang digenggam.

Pada kacamata yang berbanding terbalik dengan litigasi, mekanisme non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme ini mencakup berbagai bentuk seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (M. Yahya Harahap, 2005). Pendekatan ini lebih fleksibel dan mengedepankan kesepakatan para pihak mengingat sifatnya yang tertutup dan mengutamakan perdamaian sebab gunanya adalah mencari solusi yang mutualisme. Dasar hukum utama penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia adalah UU Penyelesaian Sengketa sebagai pemberi skema kerangka hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan. Salah satu metode penyelesaian sengketa di Indonesia sendiri merupakan mediasi, yang diakui oleh tatanan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 01/2016). Perma tersebut menekankan bahwasanya setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

Hal ini kemudian selain memberi pengakuan terhadap proses mediasi, juga menunjukkan adanya suatu signal integrasi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi. Signal

tersebut diterapkan guna mengatur pengutamaan mekanisme non-litigasi (terutama mediasi) dalam penyelesaian sengketa sebagai jalur "perdamaian" sebelum menempuh jalur litigasi. Namun setelah proses mediasi, para pihak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan bagaimana cara mendapatkan hasil akhir dari selesainya suatu sengketa dengan keadilan yang seadil-adilnya. Namun, hasil dari penyelesaian non-litigasi tidak selamanya mengandung kekuatan eksekutorial yang sama dengan yurisprudensi. Seperti contohnya hasil mediasi yang pada akhirnya akan mengikat hanya apabila dituangkan secara tersusun ke dalam bentuk kesepakatan tertulis dan didaftarkan ke pengadilan. Namun mengingat bahwasanya terdapat lebih daripada satu jenis upaya penyelesaian sengketa jalur non-litigasi, para pihak masih dapat menggunakan opsi lain yang sekiranya dapat memberikan kepuasan dalam perumusan hasilnya, seperti salah satunya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase telah diakui sedemikian rupa di dalam UU Penyelesaian Sengketa, dengan kekuatan hukum yang tidak jauh dari putusan hakim di pengadilan. Salah satu karakteristik dari arbitrase sendiri cenderung mirip dengan yurisprudensi, yakni memberikan putusan yang sifatnya adalah final dan mengikat sebagaimana tercantum dalam undang-undang terkait dalam Pasal 60 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Sehingga dalam implementasinya, masing-masing dari jalur penyelesaian sengketa sejatinya mempunyai keunggulan dan keterbatasan mereka masing-masing yang perlu disesuaikan oleh para pihak tergantung kebutuhan dan preferensi. Apabila para pihak memutuskan untuk mencari jalur yang memberi keunggulan dalam perspektif efisiensi, jalur non-litigasi tentu memberikan efisiensi waktu sebab prosesnya yang lebih cepat dan hemat biaya jika dibandingkan dengan jalur litigasi. Oleh karenanya pada dunia bisnis, korporasi umumnya menggunakan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dialami. Namun apabila para pihak sedang membutuhkan suatu jalur yang menawarkan keunggulan dalam aspek kepastian hukum, jalur litigasi masih dianggap lebih unggul jika dibandingkan dengan non-litigasi melihat kekuatan eksekutorial yang dimiliki litigasi tentunya lebih jelas dan terperinci, mengingat apabila penempuhan jalur litigasi dilaksanakan, negara sekalipun memiliki kewenangan untuk memaksa pelaksanaan putusan melalui aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya terbagi ke dalam dua mekanisme utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, yang masing-masing memiliki kedudukan, karakteristik, serta keunggulan yang berbeda namun saling melengkapi. Litigasi perdata menempati posisi sentral sebagai mekanisme formal negara dalam menegakkan hak-hak keperdataan melalui lembaga peradilan, dengan kekuatan putusan yang bersifat mengikat dan memiliki daya eksekutorial. Hal ini menjadikan litigasi sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, meskipun dalam praktiknya sering dihadapkan pada kendala seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Di sisi lain, mekanisme non-litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase memberikan ruang partisipasi yang lebih besar serta cenderung mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Namun demikian, tidak semua bentuk penyelesaian non-litigasi memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, kecuali dalam hal arbitrase yang memiliki sifat final dan mengikat. Lebih lanjut, terdapat hubungan yang bersifat komplementer antara litigasi dan non-litigasi, yang tercermin dalam kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menempatkan kedua mekanisme tersebut secara dikotomis, melainkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam rangka mencapai penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa seharusnya disesuaikan

dengan kebutuhan, karakteristik perkara, serta kepentingan para pihak. Litigasi lebih tepat digunakan apabila dibutuhkan kepastian hukum yang kuat dan daya paksa negara, sedangkan non-litigasi menjadi pilihan ideal apabila mengedepankan efisiensi, fleksibilitas, dan penyelesaian yang bersifat win-win solution. Oleh karena itu, optimalisasi kedua mekanisme ini secara proporsional menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

REFERENSI

Ahmad Zaid Al Baihaqi, "Pengaruh Alternative Dispute Resolution Terhadap Pergeseran Tren Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi", Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Juli 2025, Hlm. 481-490.

Anggien Putri Dinanti, Universitas Sriwijaya, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Belanda", Vol. 3, No. 2, Januari 2026, Hal. 550-553.

Dahlan, Universitas Muhammadiyah Palu, "Komparasi Mediasi Litigasi Dan Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia", *Maleo Law Journal*, Vol. 9, Oktober 2025.

Dahliani, Dan H. Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia", *Journal Of Dual Legal Systems*, Vol. 2, No.1, Hlm.46-69, April. 2025.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 23.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2005.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 2 Ayat (3).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 10.

Redha Rizky, "Kedudukan Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, Hal 128-136, Oktober 2024.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).